Jurnal Hukum Adigama

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

TINJAUAN TENTANG PENOLAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAS KEPULANGAN WARGA NEGARA INDONESIA EKS ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Keivelyn Lovelycia

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(e-mail: keivelynlovelycia@gmail.com)

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

(*Corresponding Author*)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(e-mail: tatangruchimat1@gmail.com)

Abstract

The discourse of returning Indonesian citizens ex-ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) to Indonesia in February 2020 has generated a lot of debate in the community. On Wednesday, February 12 2020, President Joko Widodo has decided not to allow 689 ex-ISIS Indonesians to return to their homeland for safety reasons. This decision is deemed contrary to positive Indonesian law, where Indonesian citizens may not be prohibited from entering / returning to Indonesia. Then what is the state's responsibility towards ex-ISIS citizens when viewed from Indonesia's positive law? In this research, normative legal research methods will be used. The research results show that ex-ISIS Indonesian citizens should not be prohibited from returning to Indonesia because they still have Indonesian citizenship status and ex-ISIS citizens can be subject to Indonesian criminal penalties and must carry out deradicalization as regulated in Indonesian legislation. The Indonesian government should reconsider the return of ex-ISIS citizens to Indonesia as regulated in Indonesia's positive law. If the Indonesian Government continues to take steps to refuse their return, then it is better if the government provides a strong legal basis and reasons for refusing their return.

***Keywords**: State Responsibility, Terrorism, ISIS, Deradicalization, Deterrence*.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir seluruh negara-negara di dunia melawan terorisme pada belakangan tahun ini, khususnya ISIS, hal ini sesuai dengan resolusi yang

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

diterbitkan pada 20 November 2015 yaitu *United Nations Security Council Resolution 2249* tentang resolusi untuk meningkatkan upaya dalam melawan/menentang ISIS kepada seluruh anggota PBB. ISIS *(Islamic State of Iraq and Syria)* adalah sekumpulan orang yang berideologi Ikhwanul Muslimin, yang mana merupakan ideologi/doktrin yang menekankan pada pemahaman tafsir ekstrim terhadap ajaran Islam yang dalam agamanya menjunjung terjadinya kekerasan dan menanggap bahwa Muslim atau agama lain yang berbeda tafsir dengan pemahamannya merupakan kafir.[1)] Eksistensi dari ideologi ini tidak saja dipeluk oleh masyarakat Suriah dan Irak, tetapi juga dipeluk oleh beragam masyarakat di seluruh negeri yang mengakibatkan tidak sedikit orang yang berasal dari negara lain masuk ke dalam ISIS.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya merupakan agama Islam ternyata merupakan sasaran ISIS. ISIS dilaporkan sudah memasuki Indonesia semenjak tahun 2014 tepatnya pada bulan Juli lalu yang melakukan aksi baiat pertama kali oleh beberapa kelompok di Bundaran HI, namun baru diketahui kemunculannya di Indonesia pada pada tanggal 8 Agustus 2014 dimana sekelompok Warga Negara Indonesia (WNI) tampil secara berapi-api melalui video dukungan yang berjudul '*Join the Ranks*' atau "Ayo Bergabung" diunggah di *Youtube*. Hal ini memberikan kabar buruk bagi Indonesia yang mana merupakan negara kesatuan yang menjunjung tinggi akan kesatuan dan persatuan ini dimana kemunculannya tidak pernah diduga. Titik keberadaan kelompok Islam radikal merupakan lokasi dari lahirnya dukungan ISIS. Mengingat posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia menjadikan Indonesia sebagai sumber dukungan yang potensial bagi ISIS.[2)] Oleh karena itu,

[1)] Australian National Security, "Islamic State", https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/IslamicState.aspx, 16 Februari 2020.

[2)] Fuad Nasar, "Gerakan ISIS Ancaman Ideologi dan Keagamanan NKRI", Makalah Islam. 2014. URL: https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/gerakan-isis-ancaman-ideologi-dan-keagamanan-nkri, 16 Februari 2020.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

banyak WNI yang beragama muslim bergabung dengan ISIS dan pergi ke Suriah dan Irak.

Baru-baru ini di Indonesia sendiri terdapat wacana kembalinya WNI mantan anggota ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) yang menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat. Setidaknya terdapat dua opsi utama dibalik wacana kepulangan WNI eks ISIS ini yang mana keduanya didasari pada dua alasan besar, yakni menerima atau menolak mereka. Berbagai alasan mendasari kedua pilihan tersebut, mulai dari keamanan dalam negeri, kemanusiaan, rehabilitasi, mekanisme repatriasi, prioritas kebijakan pemerintah, penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut dengan UU Terorisme), masalah deradikalisasi, hingga masalah keuangan negara.

Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil keputusan untuk tidak mengizinkan 689 WNI mantan anggota ISIS untuk kembali ke Indonesia karena mempertimbangkan keamanan. Ratusan WNI eks ISIS itu ditakutkan dapat menyebarkan virus-virus baru terorisme apabila mereka kembali masuk Indonesia.[3)] Hal ini diputuskan setelah rapat terbatas yang digelar oleh Presiden Joko Widodo bersama para menteri terkait. Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menegaskan, pencabutan status WNI terduga eks ISIS tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Ia kembali menegaskan, bahwa pemerintah hanya melarang

[3)] Ferl Agus Setyawan, "Menyoal Keputusan Jokowi soal Status 689 WNI Eks ISIS", CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213174142-20-474376/menyoal-keputusan-jokowi-soal-status-689-wni-eks-isis, 16 Februari 2020.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

mereka untuk kembali pulang ke Indonesia. Sementara terkait pencabutan dari kewarganegaraan mereka, tetap harus melewati proses hukum.[4)]

Indonesia adalah negara hukum, dimana negara hukum adalah negara atau pemerintah yang berdasarkan hukum.[5)] Merujuk kepada hak konstitusional masyarakat yang berkait dengan keimigrasian yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Dinyatakan dengan jelas bahwa setiap orang memiliki hak untuk kembali, yang artinya setiap WNI tidak diperkenankan untuk dilarang kembali masuk ke Indonesia karena hal tersebut merupakan hak konstitusionalnya.

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut dengan UU HAM) yang juga menyatakan bahwa "Warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Berdasarkan perspektif HAM pun juga menyatakan bahwa setiap WNI memiliki hak untuk kembali ke wilayah Indonesia.

Kemudian apabila melihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (yang selanjutnya disebut dengan UU Keimigrasian) Pasal 14 ayat (1), menyatakan bahwa "Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia." Berdasarkan pasal tersebut sudah dinyatakan secara jelas bahwa pemerintah sekalipun tidak dapat melarang WNI untuk kembali masuk ke Indonesia.

[4)] Sania Mashabi, "Bantah Moeldoko, Mahfud Tegaskan Kewarganegaraan WNI Eks ISIS Belum Dicabut", Kompas, https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/14134761/bantah-moeldoko-mahfud-tegaskan-kewarganegaraan-wni-eks-isis-belum-dicabut, 17 Agustus 2020.

[5)] Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 33.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Berikutnya apabila merujuk pada aturan penangkalan yang terdapat dalam Bagian Kedua Bab IX UU Imigrasi, maka berdasarkan Pasal 1 angka 29 UU Imigrasi menyatakan "Penangkalan adalah larangan terhadap **Orang Asing** untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian." maka dapat diartikan bahwa penangkalan hanya dapat dilakukan terhadap orang asing, sedangkan pengertian dari orang asing sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Keimigrasian merupakan orang yang bukan WNI, yang mana berdasarkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa WNI eks ISIS masih merupakan warga negara Indonesia.

Selain itu, jika kita merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang selanjutnya disebut dengan Perpu Terorisme) Pasal 4 ayat (1) huruf a berbunyi: "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan: (a) terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia". Kandungan dari pasal itu ialah penerapan dari asas nasional aktif/asas personalitas. Prinsip inilah yang terdapat dalam aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengandung tindak pidana yang bersifat transnasional, salah satunya dalam UU Terorisme.[6)] Artinya para WNI eks ISIS tersebut dapat dihukum dan diadili di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas diangkatlah judul penelitian "Tinjauan tentang Penolakan Pemerintah Republik Indonesia atas Kepulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia".

B. Perumusan Masalah

Sesuai penjelasan pada latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, adapun permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab

[6)] Kifly Arafat Samu, "Status Hukum Warga Negara Indonesia yang Terlibat dalam Organisasi Teroris Internasional", *Lex Et Societatis*, Volume VI No. 10 Tahun 2018, hal. 78.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

negara terhadap WNI eks ISIS (*Islamic State of Iraq And Syria*) ditinjau dari hukum positif Indonesia?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.[7)] Khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap WNI eks ISIS (*Islamic State of Iraq And Syria)* ditinjau dari hukum positif Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian preskriptif, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, norma-norma hukum, serta konsep-konsep hukum. Yang bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif, maka digunakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan dan perjanjian Internasional. Peter Mahmud Marzuki menyatakan, bahan hukum

[7)] Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)., hal.153.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.[8)] Bahan hukum primer yang digunakan terdiri:

1) *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidikan, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, yang berbentuk buku-buku teks, hasil penelitian, rancangan perundang-undangan, jurnal ilmiah, brosur, surat kabar (koran), dan berita internet[9)] yang terdiri dari:

[8)] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan ke-13,* Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 181.
[9)] Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hal. 158.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

1) Buku-buku yang berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap WNI eks ISIS (*Islamic State of Iraq And Syria*) ditinjau dari hukum positif Indonesia.
2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap WNI eks ISIS (*Islamic State of Iraq And Syria*) ditinjau dari hukum positif Indonesia.
3) Artikel internet yang berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap WNI eks ISIS (*Islamic State of Iraq And Syria*) ditinjau dari hukum positif Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan maupun memberikan petunjuk pada bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder [10)]. Pada penelitian ini bahan hukum tersier yang dipakai berupa wawancara dengan narasumber (ahli hukum), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan *Black's Law Dictionary.*

Dalam penelitian ini, dilakukan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan melalui melihat, membaca, mendengarkan, maupun penelusuran terhadap bahan hukum melalui media internet yang sekarang ini banyak dilakukan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada penulisan skripsi ini merupakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang di sini dipakai dengan mengkaji semua undang-undang serta regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang saat ini sedang diselesaikan.[11)] Pendekatan ini akan mengacu pada aturan-aturan yang berhubungan dengan topik yang akan dikaji, yaitu berkaitan dengan

[10)] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI-Press, 2006), hal. 52.
[11)] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*., hal 133.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

tanggung jawab negara terhadap WNI eks ISIS (*Islamic State of Iraq And Syria)* ditinjau dari hukum positif Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ialah metode deduktif. Pengolahan bahan hukum melalui metode deduktif ini yaitu dengan cara menjabarkan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

II. PEMBAHASAN

Sesuai bunyi daripada UU Keimigrasian Pasal 1 angka 29 yang menyatakan bahwa penangkalan merupakan larangan kepada Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian, artinya orang yang dapat ditangkal untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia hanyalah orang asing. Pengertian dari orang asing sendiri menurut Pasal 1 angka 9 UU Keimigrasian ialah orang yang bukan WNI, yang mana artinya setiap WNI tidak boleh dilarang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Hal ini pun di dasari dari Undang-Undang Dasar negara kita, yaitu sesuai Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang merupakan hak konstitusional setiap WNI yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama serta beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian menurut Pasal 27 UU HAM yang juga menyatakan bahwa "WNI berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara RI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Mengacu pada perspektif HAM pun juga menyatakan bahwa setiap WNI memiliki hak untuk kembali ke wilayah Indonesia. Hal ini kemudian ditegaskan juga pada Pasal 14 ayat (1) UU Keimigrasian yang mengatur bahwa setiap WNI tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia. Maka dapat disimpulkan yaitu setiap orang dengan kewarganegaraan Indonesia atau yang

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

merupakan WNI tidak dapat ditolak atau ditangkal untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia.

Melalui penjabaran tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa WNI yang pernah bergabung ke dalam kelompok/organisasi terorisme berupa ISIS tidak dapat ditolak untuk kembali ke Indonesia. Hal ini dikarenakan status kewarganegaraan mereka yang masih merupakan WNI, karena jika kita merujuk pada UU Kewarganegaraan Pasal 23 huruf d, e, dan f yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seorang WNI akan hilang jika yang bersangkutan:

Huruf d: "Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden"

Huruf e: "Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia"

Huruf f: "Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut"

Apabila didasarkan ketentuan Pasal diatas maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan negara lain dapat membuat seseorang kehilangan kewarganegaraannya. Oleh sebab itu, sebelum menyatakan bahwa seseorang yang bergabung ke dalam gerakan ISIS dapat kehilangan dan dicabut kewarganegaraannya sebagai WNI oleh pemerintah, perlu ditelaah terlebih dahulu status hukum dari ISIS apakah termasuk sebagai entitas sebuah negara atau bukan.

Berdasarkan *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* (Konvensi Montevideo) Tahun 1933, pada Pasal 1 disebutkan bahwa:

Sebagai pribadi/badan hukum internasional, Negara harus mempunyai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

(a) berpenduduk yang tetap;

(b) memiliki wilayah tertentu;

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

(c) terdapat pemerintah; dan

(d) kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 Konvensi Montevideo, maka ISIS tidak memenuhi syarat-syarat sebagai entitas sebuah negara. Dimana ISIS tidak memiliki penduduk yang tetap, tidak memiliki wilayah yang permanen, tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat, dan tidak adanya pengakuan terhadap ISIS dari negara manapun mengingat tindakan ISIS sendiri yang seakan tidak mengikuti hukum secara internasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ISIS bukanlah suatu negara.

Disamping itu, untuk menentukan apakah ISIS termasuk sebagai suatu tentara asing atau tidak dapat mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan:

> Angka 20: "Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan."
>
> Angka 21: "Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata."

Maka jika mengacu pada pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa ISIS bukan berbentuk militer ataupun tentara, dimana militer sendiri merupakan suatu instrumen negara sedangkan seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa ISIS bukanlah suatu negara. Selain itu, anggota yang bergabung dengan ISIS bukanlah angkatan perang (militer) yang membela negara sebagai bentuk pertahanan negara dalam menghadapi ancaman, baik ancaman bersenjata ataupun ancaman militer.

Oleh sebab itu, ketentuan pada Pasal 23 UU Kewarganegaraan sulit untuk diterapkan pada WNI yang bergabung dengan ISIS. Sehingga status kewarganegaraan orang Indonesia yang bergabung ke dalam ISIS tidak dapat dicabut kewarganegaraan Indonesianya. Selain itu, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

menyatakan bahwa ISIS adalah salah satu organisasi teroris, yang artinya jika mengacu pada ketentuan Pasal 23 UU Kewarganegaraan tidak ada yang menyatakan bahwa bergabung ke dalam organisasi teroris dapat mengakibatkan kehilangan kewarganegaraannya sebagai WNI.

Terkait pembakaran paspor yang dilakukan oleh WNI yang bergabung ke kelompok ISIS, jika mengacu pada Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa dokumen perjalanan RI adalah Paspor RI dan Surat Perjalanan Laksana Paspor RI. Pengertian dari paspor sendiri terdapat pada angka 16 yang menyatakan bahwa Paspor RI yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI kepada WNI untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Artinya paspor merupakan dokumen perjalanan yang apabila mengacu pada Pasal 129 UU Keimigrasian yang berbunyi:

> "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Maka jika didasarkan pada ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa paspor hanyalah dokumen perjalanan yang apabila dirusak/dibakar (menghilangkan) akan mendapatkan sanksi pidana tetapi tidak menyebabkan hilangnya kewarganegaraan. Selain itu di Indonesia sendiri tidak menganut asas *Stateless*, dimana memang dimungkinkan untuk melakukan pencabutan kewarganegaraan Indonesia bagi seseorang. Namun pencabutan itu hanya bisa dilakukan ketika warga yang bersangkutan mendapat status kewarganegaraan lain.

Lebih dari itu, pencabutan/menghilangkan kewarganegaraan seseorang adalah hukuman yang bersifat fundamental serta konkret yang dapat membuat

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

lenyapnya seluruh hak-hak mendasar seperti hak aktif ataupun hak pasif dan hak-hak mendasar lain juuga seperti hak membentuk keluarga dan keturunan, hak terhadap harta benda, hak atas perlindungan terhadap diskriminasi, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dan hak-hak asasi lainnya. Sehingga apabila pemerintah ingin mencabut kewarganegaraan WNI yang pernah bergabung ke dalam ISIS maka pemerintah Indonesia harus memperhatikan hak-hak setiap orang yang apabila ia secara sah dan meyakinkan telah terbukti di pengadilan telah terlibat dalam organisasi teroris internasional. Selain itu negara harus tetap menjamin pelaksanaan atas hak-hak dasar seseorang.

Dengan kata lain, ketika seorang WNI yang berada di luar wilayah Indonesia dan melakukan tindak pidana terorisme, maka status hukumnya dalam hal ini yang berkaitan dengan status kewarganegaraannya masih dan tetap berstatus sebagai WNI, selama ia tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kehilangan kewarganegaraan sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 UU Kewarganegaraan.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa WNI yang pernah bergabung dengan ISIS masih memiliki kewarganegaraan Indonesia sehingga pemerintah Indonesia tidak boleh menangkal para WNI eks ISIS apabila mereka ingin kembali ke Indonesia. Oleh sebab itu, dengan jelasnya status kewarganegaraan WNI eks ISIS maka UU Terorisme pun dapat diberlakukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana terorisme yang berada di luar wilayah Indonesia, dimana dasar pemberlakuan UU Terorisme dapat diterapkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme yang berada di luar wilayah Indonesia.

Hal ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan: (a)

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia". Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka asas yang terdapat di dalam kandungan Pasal tersebut merupakan penerapan asas nasional aktif/asas personalitas. Asas ini yang terdapat di undang-undang yang terdapat ketentuan pidana yang bersifat transnasional, dimana salah satunya adalah UU Terorisme. Artinya para WNI yang telah bergabung ke ISIS dan telah melakukan tindak pidana terorisme di luar wilayah negara RI masuk ke dalam ruang lingkup undang-undang ini, karena sudah dinyatakan dengan jelas dari bunyi pasalnya sendiri mengenai ruang lingkup daripada peraturan perundang-undangan ini namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa mereka masih berstatus kewarganegaraan Indonesia dan mereka telah melakukan tindak pidana terorisme sekalipun di luar wilayah Indonesia, yang mana artinya pasal ini dilandaskan asas nasional aktif karena hukum Indonesia tetap melekat terhadap WNI.

Untuk WNI yang bergabung dengan ISIS namun tidak melakukan tindak pidana terorisme sendiri dapat dikenakan Pasal 12 A ayat (2) UU Terorisme yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dengan jelas dinyatakan bahwa sekalipun orang tersebut tidak serta merta melakukan tindak pidana terorisme akan tetapi apabila telah menjadi anggota organisasi Terorisme maka tetap dapat dikenakan hukuman pidana, dan sesuai dengan yang telah dijabarkan di atas bahwa ISIS merupakan organisasi terorisme dan telah ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berwenang untuk menentukan WNI yang bergabung dengan organisasi teroris dan melakukan tindak pidana terorisme diluar wilayah Indonesia sebagai orang yang dicari oleh negara atas tindak pidana terorisme yang dilakukan. Umumnya status tersangka seorang WNI yang bergabung dalam organisasi teroris internasional dan melakukan tindak

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

pidana terorisme di negara lain seringkali diikuti dengan memasukan nama dan biodata WNI tersebut ke dalam DPO atau Daftar Pencarian Orang. Penetapan seseorang ke dalam DPO tidak terlepas dari kenyataan bahwa keberadaan orang tersebut tidak jelas. Sehingga diperlukan kerjasama antar instansi terkait untuk melakukan proses pencarian terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah meninggalkan wilayah Indonesia dan berada di luar negeri. Jika identitas pelaku telah diketahui oleh kepolisian, maka melalui *National Central Bureau International Police* (NBC Interpol) Indonesia, polisi dapat menetapkan tersangka sebagai buronan internasional yang kemudian dimasukan ke dalam permintaan penangkapan terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai buronan atau "*Red Notice*". Kemudian identitas dari buron tersebut akan dikirim ke kantor pusat Interpol yang terdapat di Lyon, Prancis yang pada beberapa hari *Red Notice* tersebut akan dikirimkan ke 188 negara anggota Interpol, selain itu hal ini juga dapat diakses di situs NBC-Interpol Indonesia.

Dalam melakukan hal ini, maka diperlukan peranan dan dukungan dari berbagai pihak yang merupakan bentuk dukungan gerakan melawan terorisme, antara Kementerian Hukum dan HAM dan BNPT menjalin kerjasama dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme. Kemudian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan melakukan pertukaran data serta informasi yang dimiliki.

Hak dan kewajiban dari seseorang akan tetap melekat pada dirinya sepanjang dan selama negara masih mengakui kewarganegaraannya di manapun ia berada. Keterlibatan WNI dengan organisasi teroris di luar negeri tetap melekatkan hak seorang warga negara Indonesia pada dirinya yang salah satunya yaitu mendapatkan perlindungan hukum, sekalipun ia melakukan aksi terorisme. Dasar hukum dari perlindungan terhadap WNI menyebar di berbagai aturan serta undang-undang, salah satunya adalah UU Kewarganegaraan. Dalam UU Kewarganegaraan di dalamnya menganut asas perlindungan maksimum, merupakan asas yang menetapkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

memberikan perlindungan menyeluruh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun, baik dalam ataupun luar negeri.

Seperti yang diketahui bahwa tidak semua WNI yang memutuskan untuk pergi ke Suriah atau Irak dan bergabung ke ISIS didasari motif dan tujuan yang sama. WNI yang bergabung dengan ISIS memiliki latar belakang motivasi yang beragam. Menurut Solahudin, yang merupakan Peneliti Pusat Kajian Teroris dan Konflik Sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, terdapat sedikitnya 5 (lima) faktor utama yang memicu mereka untuk masuk ke wilayah konflik tersebut dan bergabung dengan organisasi teroris ISIS, antara lain:[12)]

(1) Membela/melindungi kelompok Sunni yang ditindas oleh kelompok Syiah, dimana tidak sedikit masyarakat yang mempercayai bahwa pimpinan Suriah yang didukung kelompok Syiah mendiskriminasi kelompok Sunni.
(2) Mereka mempercayai bahwa daerah Suriah akan menjadi *al-malhamah al-kubra* atau lokasi perang akhir zaman.
(3) Banyak masyarakat yang tergoda untuk bergabung ke dalam ISIS karena melihat ISIS adalah kelompok yang paling berkomitmen untuk menegakkan syariat Islam.
(4) Selalu terdapat propaganda bahwa apabila membela ISIS maka akan mendapatkan imbalan hidup bergaya bak bintang lima. Hal itu disebabkan penyebaran propaganda yang selalu memberikan iming-iming hidup dijamin, gaji besar, dan semua fasilitas mewah lainnya. Namun, pada kenyataannya sudah banyak kasus warga Indonesia yang kembali lagi dari Suriah karena ternyata janji tersebut adalah palsu. Dimana janji gaji besar yang digembar-gemborkan ternyata tak terwujud.
(5) Terdapat alasan mereka rindu dan ingin berada di bawah naungan khilafah.

Berdasarkan alasan-alasan beragam di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat WNI yang sesungguhnya hanya merupakan simpatisan atau korban dari

[12)] Syahrul Ansyari, "Motif WNI Gabung ISIS: Hidup Bergaya Bak Bintang Lima", https://www.viva.co.id/berita/nasional/777037-motifwni-gabung-isis-hidup-bergaya-bak-bintang-lima, 12 Desember 2020.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

propaganda ISIS, tidak hanya yang bergabung untuk menjadi milisi dalam konflik yang terjadi di Suriah maupun Irak. Dengan demikian, perlu ditelusuri lebih dalam motif daripada WNI tersebut dan juga membuktikan keterlibatannya dalam ikut bertempur dan menjadi militan ISIS di Irak maupun Suriah.

Perlu diketahui dahulu apakah seorang WNI tersebut terlibat dan telah melakukan tindak pidana terorisme atau tidak, sehingga tidak dapat menyamaratakan mereka yang pulang dari Suriah dan Irak sebagai teroris. Namun kenyataannya selama ini Kepolisian cukup mengalami kesulitan untuk menjerat para kombatan ISIS karena pembuktian yang sulit dan tidak adanya saksi. Sesuai penjabaran sebelumnya, dimana seorang WNI yang melakukan tindak pidana terorisme maka tetap diberlakukan hukum positif sebagaimana berlaku dan sebagaimana prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional meskipun ia berada di luar wilayah Indonesia. Sehingga bagi negara-negara yang terlibat yang dalam konteks ini keterlibatan antara WNI dengan ISIS, tetap memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang asing yang berada di negara tersebut serta berkewajiban untuk menjaga hak-haknya agar tetap terjamin, seperti negara Irak dan Suriah maupun Turki yang merupakan negara yang menjadi rute akses masuk ke dalam dua negara tersebut.

Terkait hak dan kewajiban dari tiap warga negara maupun orang asing pada setiap negara didasari oleh UDHR, dimana umumnya diperlakukan sama hak dan kewajibannya baik warga negara ataupun orang asing. Hanya dalam hal-hal tertentu saja hak dan kewajiban dari orang asing dapat dibatasi. Dalam Pasal 6 UDHR menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui sebagai manusia di mata hukum dimanapun dia berada, yang mana dalam Pasal 9 juga dinyatakan bahwa tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam UDHR, sekalipun WNI tersebut berada di wilayah negara lain tetap wajib mendapatkan perlindungan secara internasional.

Sebagian dari WNI eks ISIS kembali ke Indonesia sejak kekalahan ISIS di Suriah, dimana sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 Indonesia telah menerima

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

196 WNI eks ISIS beserta anak-anak mereka yang dideportasi ke Indonesia yang berasal dari berbagai negara.[13)] Selain itu ada pula yang telah dipulangkan sebelum sempat masuk ke Suriah karena tertangkap pemerintah Turki dan kemudian dipulangkan ke Indonesia.[14)] Tindakan pemerintahan Turki yang memulangkan WNI ke Indonesia merupakan serangkaian tindakan keimigrasian yang dikenal dengan istilah Deportasi. Menurut KBBI, Deportasi merupakan pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang ke luar suatu negeri sebagai hukuman, atau karena orang itu tidak berhak tinggal di situ. Menurut Pasal 75 UU Keimigrasian, Deportasi termasuk sebagai tindakan administratif keimigrasian yang diberlakukan oleh negara melalui Pejabat Imigrasi untuk memulangkan warga negara asing ke negara asalnya.

Pada prinsipnya, negara lain mempunyai kewenangan yang sama untuk melindungi negaranya dari segala bentuk ancaman, sehingga Deportasi dianggap sebagai tindakan administratif atau hukuman oleh suatu negara yang didasarkan atas perlindungan terhadap kedaulatan wilayahnya. Di sisi lain, negara asal warga negara tersebut mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya di negara lain. Sehingga Deportasi dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan suatu negara terhadap warga negaranya, dimana hal ini di sisi lain merupakan bentuk perlindungan dan perhatian negara terhadap WNI yang terlibat dalam organisasi teroris.

Mengutip dari pernyataan Brigjen Polisi Hamidin selaku Direktur bidang pencegahan BNPT, yang menyatakan bahwa tidak ada prinsip Indonesia menolak warga Indonesia yang dikembalikan sebagai deportan. Artinya Indonesia selaku negara asal tidak dapat menolak WNI yang dideportasi oleh suatu negara. Lebih dari itu, penolakan WNI oleh pemerintah Indonesia dapat mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang menjadi tidak memiliki kewarganegaraan atau

---

[13)] Muttaqim, "Foreign Terrorists Fighters (FTF) Dan Langkah Administrasi Negara Terhadap Keadaan Tanpa Kewarganegaraan", *Indonesian State Law Review*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hal 137.

[14)] Muhammad Hendartyo dan Arkhelaus Wisnu Triyogo, "BNPT Minta Deportasi WNI dari Turki dengan Penerbangan Langsung", https://nasional.tempo.co/read/1094375/bnpt-mintadeportasi-wni-dari-turki-dengan-penerbanganlangsung/full&view=ok, 22 Desember 2020.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

stateless, dimana telah dijabarkan di atas bahwa UU Kewarganegaraan tidak mengenal prinsip *stateless*. Oleh karena itu, perlu di sadari bahwa pemulangan WNI yang pernah bergabung dengan ISIS dari luar negeri merupakan bentuk perlindungan dan perhatian negara terhadap warga negaranya yang terlibat dengan organisasi teroris seperti ISIS, khususnya perempuan dan anak-anak yang tidak bergabung dengan ISIS atas keinginan mereka sendiri dan merupakan WNI yang terdampak aksi terorisme di luar negeri.

Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hubungan Luar Negeri) yang menyatakan bahwa dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara. Kemudian pada bagian penjelasan dari Pasal 21 dinyatakan bahwa "bahaya nyata" yang dimaksud pada pasal tersebut dapat berupa bencana alam, invasi, perang saudara, terorisme maupun bencana yang sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keselamatan umum. Usaha pemulangan warga negara Indonesia dilakukan secara terkoordinasi yang dilakukan oleh Perwakilan RI yang bersangkutan sepanjang kondisi-kondisi untuk melaksanakannya memungkinkan, seperti keamanan, keselamatan akses ke tempat terjadinya bahaya nyata terbukanya wilayah yang aman, tersedianya sarana yang diperlukan termasuk dana, dan sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk perlindungan terhadap WNI yang dapat dilakukan oleh negara melalui Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Perwakilan Republik Indonesia adalah berkewajiban untuk memfasilitasi kepulangan WNI dari daerah konflik terkait terorisme, yang mana adalah Suriah dan Irak. Lebih dari itu, perlindungan yang dilakukan oleh Perwakilan RI di luar negeri terhadap WNI merupakan pelaksanaan dari fungsi Konsuler yang terdapat pada Perwakilan RI, dimana pelaksanaannya telah diatur sedemikian rupa baik pada hukum internasional ataupun hukum nasional.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Pada Pasal 19 huruf b UU Hubungan Luar Negeri menyatakan dengan tegas bahwa Perwakilan RI berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Berdasarkan pasal tersebut, maka pelaksanaan dari fungsi konsuler tidak terlepas dari pengaturan hukum internasional yang mana dalam hal ini tunduk kepada ketentuan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (Konvensi Wina 1963) yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963*). Pada Pasal 5 Konvensi Wina 1963 telah ditetapkan fungsi perwakilan konsuler dalam memberikan perlindungan dilakukan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional.

Apabila WNI yang berada di luar negeri mengalami permasalahan hukum dan tidak dapat membela hak dan juga kepentingannya secara langsung di pengadilan atau institusi yang berwenang lainnya di luar negeri dikarenakan ketidak-hadirannya ataupun alasan lainnya, maka Perwakilan RI dapat mewakili atau mengatur perwakilan yang layak bagi WNI yang bertujuan sebagai langkah awal untuk perlindungan hak dan kepentingan WNI tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa perwakilan baik Perwakilan RI ataupun pihak lain yang ditunjuk oleh Perwakilan RI untuk bertindak untuk dan atas nama WNI perlu dilakukan dengan memperhatikan prosedur dan praktek yang berlaku di negara penerima. Semata-mata untuk tujuan perlindungan terhadap WNI yang dimaksud, perwakilan di muka pengadilan atau di hadapan institusi lainnya tersebut pun

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

tidak dapat menjadi alat untuk mengintervensi sistem hukum yang berlaku terhadap WNI di negara penerima. Terlepas dari hal tersebut, hal yang paling utama adalah bagaimana setiap WNI yang berada di negara lain wajib tetap menjunjung tinggi dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku di negara tempat ia berada.

Setelah para WNI yang tergabung dengan ISIS kembali ke Indonesia, tidak lantas menghilangkan kewajiban negara untuk tetap memberikan perlindungan hukum. Dimana penanganan WNI yang telah terlibat dengan organisasi teroris internasional baik itu ISIS ataupun organisasi teroris serupa lainnya harus ditanggulangi dengan serius setelah mereka kembali dari Irak dan Suriah, terlebih lagi kelanjutan proses penegakan hukum kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana terorisme.

Setibanya di Indonesia, baik WNI yang telah melakukan tindak pidana terorisme, WNI yang bergabung dengan ISIS karena alasan ekonomi semata, ataupun perempuan dan anak-anak yang tidak melakukan tindak pidana terorisme oleh pemerintah Indonesia akan mengikutkan mereka dalam program deradikalisasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidikan, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut dengan PP Pencegahan Tindak Pidana Terorisme), Deradikalisasi merupakan sebuah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi. Dimana deradikalisasi merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang wajib dilakukan oleh pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 28 PP Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana tindak pidana terorisme, dan mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Artinya sekalipun orang tersebut tidak melakukan tindak pidana terorisme namun telah bergabung ke kelompok

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

yang sudah terpapar paham radikal terorisme seperti ISIS, maka tetap dilakukan program deradikalisasi. Sehingga selain mereka tetap menjalankan proses hukum sesuai penjabaran di atas, mereka tetap harus menjalankan program deradikalisasi.

Terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme maka deradikalisasi dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait secara bersama antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh BNPT dan melibatkan praktisi, akademisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat. Untuk deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme akan dilaksanakan oleh BNPT bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Terdapat 4 tahapan untuk melakukan deradikalisasi kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme, antara lain:

a. identifikasi dan penilaian;
b. rehabilitasi;
c. re edukasi; dan
d. reintegrasi sosial.

Terhadap mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme maka deradikalisasi dapat dilaksanakan melalui:

a. pembinaan wawasan kebangsaan;
b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
c. kewirausahaan.

Setelah para WNI tersebut menjalankan dan melalui program deradikalisasi sesuai dengan ketentuan yang telah dijabarkan di atas, maka orang-orang tersebut akan dikembalikan ke tempat tinggalnya semula. Dimana semua ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses dari bentuk penanggulangan terorisme.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan berdasarkan pendapat ahli serta teori-teori yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya pemerintah Indonesia tidak boleh menangkal WNI eks ISIS yang ingin kembali ke Indonesia, hal ini disebabkan WNI eks ISIS tersebut masih berkewarganegaraan Indonesia sehingga jika mengacu pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan Indonesia, negara tidak boleh melarang masuk warga negaranya sendiri. Pemerintah Indonesia pun tidak dapat mencabut kewarganegaraan mereka, dimana tindakan-tindakan mereka tidak dapat menghilangkan kewarganegaraan mereka sebagai WNI dan UU Kewarganegaraan tidak menganut asas stateless.

Jelasnya status kewarganegaraan WNI eks ISIS yang masih merupakan kewarganegaraan Indonesia menyebabkan UU Terorisme Indonesia berlaku kepada mereka. Baik WNI yang melakukan tindak pidana terorisme di luar negeri ataupun mereka yang bergabung dengan organisasi terorisme dapat dikenakan pidana yang berlaku di Indonesia sebagaimana pemberlakuan asas nasional aktif/asas personalitas yang terdapat di UU Terorisme. Selain itu, seorang WNI dapat diberikan status sebagai tersangka oleh POLRI yang kemudian masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Kepolisian dapat meminta bantuan kepada ICPO (International Criminal Police Organization) dan NCB-Interpol Indonesia untuk menerbitkan red notice. Hal ini perlu koordinasi antara pejabat terkait seperti Kemenkumham RI, BNPT, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Upaya perlindungan oleh negara dalam melindungi WNI dari dampak yang timbul dari aksi terorisme di luar negeri seperti perempuan dan anak-

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

anak yang bergabung dengan ISIS bukan karena keinginan mereka sendiri, dilakukan melalui Perwakilan RI di negara yang di tempati WNI. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan perlindungan, bantuan, serta menghimpun WNI di wilayah yang aman, dan mengusahakan mereka agar dapat kembali ke Indonesia dengan biaya yang ditanggung oleh negara sebagaimana terdapat di UU Hubungan Luar Negeri.

Bagi WNI yang sudah kembali ke Indonesia, selain menjalankan proses hukum sebagaimana yang di atur di peraturan perundang-undangan Indonesia mereka juga harus menjalankan deradikalisasi sebagaimana yang di atur di PP Pencegahan Tindak Pidana Terorisme baik kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme, ataupun kepada orang dan kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut, bahwa ada baiknya pemerintah Indonesia mempertimbangkan kepulangan WNI eks ISIS ke Indonesia sebagaimana yang di atur di hukum positif Indonesia. Apabila Pemerintah Indonesia tetap mengambil langkah untuk menolak kepulangan mereka, maka ada baiknya pemerintah memberikan alasan dan dasar hukum yang kuat untuk menolak kepulangan mereka.

Berkaitan dengan pemberlakuan pidana kepada pelaku tindak pidana terorisme, hendaknya Kepolisian RI lebih mengintensifkan proses penegakkan hukum dan meningkatkan sinergitas bersama Interpol sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses pembuktian di pengadilan. Ditjen Keimigrasian yang berada di bawah Kemenkumham RI hendaknya meningkatkan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas keluar-masuk WNI yang terindikasi akan bergabung dalam organisasi teroris internasional.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI harus dapat menjadi benteng perlindungan bagi WNI di luar negeri seperti perempuan dan anak-anak agar mendapatkan perlindungan dari dampak yang ditimbulkan dari adanya aksi terorisme yang terjadi. Mengingat Perwakilan RI yang memiliki kedudukan yang sangat fundamental serta memiliki peranan yang sangat vital dalam memberikan perlindungan kepada WNI yang berada di luar wilayah Republik Indonesia.

Mengingat upaya deradikalisasi yang berbeda antara WNI yang telah melakukan tindak pidana terorisme dengan WNI yang sudah terpapar paham radikal, maka proses identifikasi perlu dilakukan dengan benar agar upaya deradikalisasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai sasaran. Dimana jika terjadi kesalahan dalam proses identifikasi maka dapat mengakibatkan kesalahan yang fatal.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gadjong, Agus Salim Andi. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana, 2017).

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,2006).

B. Artikel Jurnal Online

Muttaqim, "Foreign Terrorists Fighters (FTF) Dan Langkah Administrasi Negara Terhadap Keadaan Tanpa Kewarganegaraan", *Indonesian State Law Review*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020.

Nasar, Fuad. "Gerakan ISIS Ancaman Ideologi dan Keamanan NKRI". *Makalah Islam*. 2014. https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/gerakan-isis-ancaman-ideologi-dan-keagamanan-nkri. 16 Februari 2020.

Samu, Kifly Arafat. "Status Hukum Warga Negara Indonesia yang Terlibat dalam Organisasi Teroris Internasional". *Jurnal Lex Et Societatis.* Volume VI No. 10 Tahun 2018.

Volume 3 Nomor 2, Desember 2020
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

C. Website

Ansyari, Syahrul. "Motif WNI Gabung ISIS: Hidup Bergaya Bak Bintang Lima", https://www.viva.co.id/berita/nasional/777037-motifwni-gabung-isis-hidup-bergaya-bak-bintanglima. 12 Desember 2020.

Australian National Security. "Islamic State". https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/IslamicState.aspx. 16 Februari 2020.

Hendartyo, Muhammad dan Arkhelaus Wisnu Triyogo. "BNPT Minta Deportasi WNI dari Turki dengan Penerbangan Langsung", https://nasional.tempo.co/read/1094375/bnptmintadeportasi-wni-dari-turki-dengan-penerbanganlangsung/full&view=ok. 22 Desember 2020.

Mashabi, Sania. "Bantah Moeldoko, Mahfud Tegaskan Kewarganegaraan WNI Eks ISIS Belum Dicabut", Kompas, https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/14134761/bantah-moeldoko-mahfud-tegaskan-kewarganegaraan-wni-eks-isis-belum-dicabut. 17 Agustus 2020.

Setyawan, Ferl Agus. "Menyoal Keputusan Jokowi soal Status 689 WNI Eks ISIS". CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213174142-20-474376/menyoal-keputusan-jokowi-soal-status-689-wni-eks-isis. 16 Februari 2020.